



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir E2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

di

di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU


- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**NOMOR : 61/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020****TANGGAL : 9 Juli 2020****TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020****A. KELURAHAN/DESA : BOREGAH INDAH**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ASEP ANSORI	L	Kp.Pasirangin RT 01/01	1
2	ASEP RUSMANA	L	Kp.Pasirlaja RT 06/02	2
3	IMAM CHAERUL HAKIM	L	KP.Cipeuteuy RT 09 /03	3
4	PURNAMASARI	P	KP.Cipeuteuy RT 09 /03	4
5	IMAM MUNAWAR	L	Kp.Cigadung RT 13/04	5
6	NINA ROHAYATI	P	Kp.Legokbungur RT 23/04	6
7	UJANG RESTU	L	Kp.Kebonpelok RT 07/02	7

B. KELURAHAN/DESA : CIMANGGU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	Yayang Nurahmah	P	Kp. Cimanggu Rt 003/001	1
2	Siti Homsitah	P	Kp. Cimanggu Rt 019/007	2
3	Lindawati	P	Kp. Cikondang Rt 005/002	3
4	Dewi Sinta	P	Kp. Cikkaapa Rt 008/003	4
5	Agung Kurniawan	L	Kp. Pasir Muncang Rt 017/006	5
6	Yusuf Sumanar	L	Kp. Pasir Cangkore Rt 009/003	6
7	Ridwan	L	Kp. Pasir Masigit Rt 002/001	7
8	Aji Santoso	L	Kp Cikubang Rt 015/005	8
9	Dedi Ruswandi	L	Kp. Leuwi Sintok Rt 018/006	9

C. KELURAHAN/DESA : KARANGMEKAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	Acep sunjani	L	Kp.Sirnarasa 04/02	1
2	Sandi Maulana	L	Kp.Batununggul RT 03/02	2
3	Aden Ardiansyah	L	KP.BatununggulRT 01 /01	3
4	Deden Dapista	L	KP.BatununggulRT 04/01	4
5	Jamaludin	L	Kp.Pasir jati RT 04/03	5
6	Hendi	L	Kp.Ciranjang sawah RT 01/04	6

D. KELURAHAN/DESA : SUKAJADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	YUDI SUPRIATNA	L	Kp. Cibalung RT. 25/07	1
2	IRMA NAWAWI	P	Kp. Cibalung RT. 21/06	2
3	RAMDAN	L	Kp. Ciburial RT. 14/04	3
4	IWAN GUNAWAN	L	Kp. Lebaksiuh RT. 12/04	4
5	IRPAN	L	Kp. Ciburial RT. 15/05	5
6	HANIDAH	P	Kp. Sempurcagak RT. 18/05	6
7	SITI ASMAWATI	P	Kp. Pasangrahan RT. 10/04	7
8	AGUS SUHERLAN	L	Kp. Tegalpanjang RT. 01/01	8

9	IRWAN	L	Kp. Tegalpanjang RT. 01/01	9
10	RISMAN	L	Kp. Tegalpanjang RT. 04/02	10

E. KELURAHAN/DESA : SUKAMAJU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RETNASARI	P	Kp. Cijati Rt 001 Rw 001	1
2	TAUPAN FUJI PRATAMA	L	Kp. Cijati Rt 006 Rw 001	2
3	NURUL AENI	P	Kp. Cinagrog Rt 008 Rw 002	3
4	BEBEN	L	Kp. Cinagrog Rt 009 Rw 002	4
5	RENI	P	Kp. Ciseureuh Rt 011 Rw 002	5
6	JAKA	L	Kp. Cipanengah Rt 020 Rw 004	6
7	ERNA HEIYANA	P	Kp. Cikadaka Rt 017 Rw 004	7
8	IRPAN	L	Kp. Liunggunung Rt 016 Rw 003	8
9	UJANG HENRI	L	Kp. Cipari Rt 013 Rw 003	9

F. KELURAHAN/DESA : SUKAMANAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	SALMAN	L	Kp. Lembur Pasir RT. 002 RW. 001	1
2	MUHAMAD TAHAR	L	Kp. Palayangan RT. 001 RW. 001	2
3	WILPA NABILA	P	Kp. Cibeber RT. 006 RW. 002	3
4	IRMA SURYANI	P	Kp. Cibeber RT. 008 RW. 002	4
5	DEDE RIZAL KURNIAWAN	L	Kp. Cibeber RT. 008 RW. 002	5
6	BADRUSALAM	L	Kp. Pasirmasigit RT. 018 RW. 004	6
7	CECEP PIRMANSYAH	L	Kp. Cipanengah RT. 015 RW. 004	7
8	JAMILAH	P	Kp. Cikiray RT. 012 RW. 003	8
9	AI NURAENI	P	Kp. Cibengang RT. 017 RW. 003	9

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN